



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 140 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

- c. bahwa berdasarkan angka 15 huruf E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menyatakan Pengelolaan DAK Nonfisik pada APBD, diatur ketentuan penganggaran belanja DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022 berpedoman kepada petunjuk teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal Pemerintah Daerah telah menganggarkan belanja daerah untuk program/kegiatan kepada SKPD penerima DAK Nonfisik dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun telah terbitnya alokasi DAK Nonfisik dalam informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dan/atau Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah tidak menganggarkan program/kegiatan dan /atau menganggarkan alokasi lebih kecil dari alokasi DAK Nonfisik yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau penghentian penyaluran DAK Nonfisik tersebut sampai dengan Pemerintah Daerah menganggarkan kembali program/kegiatan dimaksud dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesejahteraan;
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 20);

21. Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 89);
22. Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan setuju bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.807.251.056.500 berkurang sebesar Rp. 0 sehingga menjadi Rp. 1.807.251.056.500 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah:

1. semula	Rp.	1.807.251.056.500
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.807.251.056.500

b. belanja daerah:

1. semula	Rp.	1.821.540.372.750
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.821.540.372.750

c. pembiayaan daerah:

1. semula	Rp.	133.289.316.250
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pembiayaan setelah perubahan.	Rp.	133.289.316.250
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	14.289.316.250
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 4

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah:

1. semula	Rp.	561.865.078.500
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	561.865.078.500

b. pendapatan transfer:

1. semula	Rp.	1.237.885.978.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.237.885.978.000

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1. semula	Rp.	7.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000

## Pasal 5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah:

1. semula	Rp.	378.270.628.500
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	378.270.628.500

b. retribusi daerah:

1. semula	Rp.	56.202.250.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	56.202.250.000

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan:

1. semula	Rp.	23.370.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	23.370.000.000

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1. semula	Rp.	104.022.200.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	104.022.200.000

(2) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat:

1. semula	Rp.	970.278.660.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah dana transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.	970.278.660.000

b. pendapatan transfer antar daerah:

1. semula	Rp.	267.607.318.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	267.607.318.000

(3) lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah:

1. semula	Rp.	7.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000

b. dana darurat:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0

#### Pasal 6

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pajak hotel:		
1. semula	Rp.	14.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak hotel setelah perubahan	Rp.	14.000.000.000
b. pajak restoran:		
1. semula	Rp.	46.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak restoran setelah perubahan	Rp.	46.000.000.000

c. pajak hiburan:

1. semula	Rp.	61.985.625.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak hiburan setelah perubahan	Rp.	61.985.625.000

d. pajak reklame:

1. semula	Rp.	12.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame setelah perubahan	Rp.	12.000.000.000

e. pajak penerangan jalan:

1. semula	Rp.	97.735.003.500
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak penerangan jalan	Rp.	97.735.003.500

f. pajak parkir:

1. semula	Rp.	3.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak parkir setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000

g. pajak sarang burung walet:

1. semula	Rp.	6.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak sarang burung walet setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000

h. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan:

1. semula	Rp.	51.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan setelah perubahan	Rp.	51.000.000.000

i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan:

1. semula	Rp.	86.550.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setelah perubahan	Rp.	86.550.000.000

Pasal 7

(1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. pajak hotel:

1. semula	Rp.	13.485.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak hotel setelah perubahan	Rp.	13.485.000.000

b. pajak motel:

1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak motel setelah perubahan	Rp.	1.000.000

c. pajak losmen:

1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak losmen setelah perubahan	Rp.	1.000.000

d. pajak gubug pariwisata:

1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah gubug pariwisata setelah perubahan	Rp.	1.000.000

e. pajak wisma pariwisata:

1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak wisma pariwisata setelah perubahan	Rp.	1.000.000

f. pajak pesangrahan:

1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak pesangrahan setelah perubahan	Rp.	1.000.000

g. pajak rumah penginapan dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	150.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak rumah penginapan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	150.000.000

h. pajak rumah kos dan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh):

1. semula	Rp.	360.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak rumah kos dan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) setelah perubahan	Rp.	360.000.000

(2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

a. pajak restoran dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	26.532.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak restoran dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	26.532.000.000

b. pajak rumah makan dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	15.600.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak rumah makan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	15.600.000.000
c. pajak kafetaria dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	1.000. 000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak kafetaria dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	1.000.000
d. pajak kantin dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak kantin dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	1.000.000
e. pajak warung dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	2.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah warung dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000

f. pajak bar dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak bar dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	1.000.000

g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	1.865.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak jasa boga dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	1.865.000.000

(3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

a. pajak tontonan film:

1. semula	Rp.	17.274.625.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak tontonan film setelah perubahan	Rp.	17.274.625.000

b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	430.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak rumah makan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	430.000.000

c. pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	1.000.000

d. pajak pameran dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak pameran dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	1.000.000

e. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	28.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah warung dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	28.000.000.000

f. pajak sirkus/akrobat/sulap dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	3.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak sirkus/ akrobat/ sulap dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	3.000.000

g. pajak permainan biliard, bowling dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	526.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak permainan biliard, bowling dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	526.000.000

h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	3.100.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	3.100.000.000

i. pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness centre*) dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	10.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran ( <i>fitness centre</i> ) setelah perubahan	Rp.	10.000.000.000

j. pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	2.650.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	2.650.000.000

(4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron:

1. semula	Rp.	9.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame papan / billboard / videotron / megatron setelah perubahan	Rp.	9.500.000.000

b. pajak reklame kain:

1. semula	Rp.	2.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame Kain setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000

c. pajak reklame melekat/stiker:

1. semula	Rp.	100.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame melekat/ stiker setelah perubahan	Rp.	100.000

d. pajak reklame selebaran:

1. semula	Rp.	100.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame selebaran setelah perubahan	Rp.	100.000

e. pajak reklame berjalan:

1. semula	Rp.	200.500.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame berjalan setelah perubahan	Rp.	200.500.000

f. pajak reklame udara:

1. semula	Rp.	100.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame udara setelah perubahan	Rp.	100.000

g. pajak reklame apung:

1. semula	Rp.	100.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame apung setelah perubahan	Rp.	100.000

h. pajak reklame suara:

1. semula	Rp.	100.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah reklame suara setelah perubahan	Rp.	100.000

i. pajak reklame film/slide:

1. semula	Rp.	211.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame film/slide	Rp.	211.000.000

j. pajak reklame peragaan:

1. semula	Rp.	88.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame peragaan setelah perubahan	Rp.	88.000.000

(5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:

a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri:

1. semula	Rp.	300.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri setelah perubahan	Rp.	300.000.000

b. pajak penerangan jalan sumber lain:

1. semula	Rp.	97.435.003.500
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak penerangan jalan sumber lain setelah perubahan	Rp.	97.435.003.500

(6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri atas:

a. pajak parkir:

1. semula	Rp.	3.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak parkir setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000

(7) Anggaran pajak burung sarang walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terdiri atas:

a. pajak burung sarang walet:

1. semula	Rp.	6.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak burung sarang walet setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000

(8) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri atas:

a. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan:

1. semula	Rp.	51.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan setelah perubahan	Rp.	51.000.000.000

(9) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i terdiri atas:

a. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak:

1. semula	Rp.	84.550.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak) setelah perubahan	Rp.	84.550.000.000

b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru:

1. semula	Rp.	2.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000

Pasal 8

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. retribusi jasa umum:

1. semula	Rp.	34.572.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah retribusi jasa umum setelah perubahan	Rp.	34.572.000.000

b. retribusi jasa usaha:

1. semula	Rp.	12.160.050.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah retribusi jasa usaha setelah perubahan	Rp.	12.160.050.000

c. retribusi perizinan tertentu:

1. semula	Rp.	9.470.200.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah retribusi perizinan tertentu setelah perubahan	Rp.	9.470.200.000

Pasal 9

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan):

1. semula	Rp.	13.370.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan) setelah perubahan	Rp.	13.370.000.000

b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Bidang Air Minum):

1. semula	Rp.	10.000.000.000
2. bertambah/ (berkurang)	Rp.	0
Jumlah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Bidang Air Minum) setelah perubahan	Rp.	10.000.000.000

Pasal 10

(3) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan:

1. semula	Rp.	10.550.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	10.550.000.000

b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan:

1. semula	Rp.	2.022.800.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	2.022.800.000

c. jasa giro:

1. semula	Rp.	4.865.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jasa giro setelah perubahan	Rp.	4.865.000.000

d. hasil pengelolaan dana bergulir:		
1. semula	Rp.	3.600.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Hasil pengelolaan dana bergulir yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	3.600.000
e. pendapatan bunga:		
1. semula	Rp.	3.600.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan bunga setelah perubahan	Rp.	3.600.000
f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah:		
1. semula	Rp.	10.800.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah setelah perubahan	Rp.	10.800.000
g. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain:		
1. semula	Rp.	3.600.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain setelah perubahan	Rp.	3.600.000

h. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain setelah perubahan	Rp.	0
i. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan:		
1. semula	Rp.	3.600.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan setelah perubahan	Rp.	3.600.000
j. pendapatan denda pajak daerah:		
1. semula	Rp.	1.189.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan denda pajak daerah setelah perubahan	Rp.	1.189.000.000
k. pendapatan denda retribusi daerah:		
1. semula	Rp.	90.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan denda retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	90.000.000

1. pendapatan hasil eksekusi atas Jaminan:		
1. semula	Rp.	3.600.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan setelah perubahan	Rp.	3.600.000
m. pendapatan dari pengembalian:		
1. semula	Rp.	39.600.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan dari pengembalian setelah perubahan	Rp.	39.600.000
n. pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah:		
1. semula	Rp.	85.221.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah setelah perubahan	Rp.	85.221.000.000
o. pendapatan denda pemanfaatan Badan Milik Daerah yang tidak dipisahkan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan denda pemanfaatan Badan Milik Daerah yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0

p. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir:		
1. semula	Rp.	3.600.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir setelah perubahan	Rp.	3.600.000
q. pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (inkracht)		
semula	Rp.	3.600.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (inkracht) setelah perubahan	Rp.	3.600.000
r. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah:		
1. semula	Rp.	12.400.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah setelah perubahan	Rp.	12.400.000

Pasal 11

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. dana perimbangan:		
1. semula	Rp.	947.219.584.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	947.219.584.000

b. dana insentif daerah:		
1. semula	Rp.	23.059.076.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana insentif daerah setelah perubahan	Rp.	23.059.076.000
(2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:		
a. dana transfer umum-dana bagi hasil:		
1. semula	Rp.	49.287.302.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana transfer umum-dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	49.287.302.000
b. dana transfer umum-dana alokasi umum:		
1. semula	Rp.	646.760.997.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana transfer umum-dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	646.760.997.000
c. dana transfer umum-dana alokasi khusus fisik:		
1. semula	Rp.	61.040.019.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana transfer umum-dana alokasi khusus fisik setelah perubahan	Rp.	61.040.019.000

d. dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik:

1. semula	Rp.	190.131.266.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik hasil setelah perubahan	Rp.	190.131.266.000

(3) Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. dana insentif daerah:

1. semula	Rp.	23.059.076.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana transfer umum-dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	23.059.076.000

(4) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. pendapatan bagi hasil pajak:

1. semula	Rp.	265.526.318.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	265.526.318.000

Pasal 12

(1) Anggaran lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat:

1. semula	Rp.	7.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan hibah dari pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000

(2) Anggaran lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c terdiri atas:

a. lain – lain pendapatan:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Lain lain pendapatan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 13

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. belanja operasional:

1. semula	Rp.	1.312.760.567.910
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(11.672085.982)
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	1.301.088.481.928

b. belanja modal:

1. semula	Rp.	507.198.965.772
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	11.672.085.982
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	518.871.051.754

c. belanja tidak terduga:

1. semula	Rp.	1.580.839.068
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.580.839.068

Pasal 14

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai:

1. semula	Rp.	676.681.269.090
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(22.636.920.000)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	654.044.349.090

b. belanja barang dan jasa:

1. semula	Rp.	574.464.996.811
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	10.964.834.018
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	585.429.830.829

c. belanja bunga:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0

d. belanja subsidi:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0

e. belanja hibah:

1. semula	Rp.	54.794.302.009
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	54.794.302.009

f. belanja bantuan sosial:

1. semula	Rp.	6.820.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	6.820.000.000

Pasal 15

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	330.298.559.050
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.252.843)
Jumlah gaji dan tunjangan aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	330.292.306.207

b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	171.729.708.959
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	6.252.843
Jumlah tambahan penghasilan aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	171.735.961.802

c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	92.340.895.577
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	138.014.981
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	92.478.910.558

d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD:

1. semula	Rp.	28.364.494.132
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah gaji dan tunjangan DPRD setelah perubahan	Rp.	28.364.494.132

e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	1.181.847.243
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(145.014.981)
Jumlah gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	1.036.832.262
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	1.259.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	1.259.000.000
g. belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah:		
1. semula	Rp.	22.629.920.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(22.629.920.000)
Jumlah belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah setelah perubahan	Rp.	0
h. belanja pegawai Badan Layanan Usaha Daerah:		
1. semula	Rp.	28.876.844.129
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja pegawai Badan Layanan Usaha Daerah setelah perubahan	Rp.	28.876.844.129

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

a. belanja barang:

1. semula	Rp.	138.924.235.683
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	4.014.404.197
Jumlah belanja barang setelah perubahan	Rp.	142.938.639.880

b. belanja jasa:

1. semula	Rp.	258.263.201.249
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(681.768.422)
Jumlah belanja jasa setelah perubahan	Rp.	257.581.432.827

c. belanja pemeliharaan:

1. semula	Rp.	46.883.059.270
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.929.758.003)
Jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan	Rp.	31.953.301.267

d. belanja perjalanan dinas:

1. semula	Rp.	32.411.346.367
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(29.775.754)
Jumlah belanja perjalanan dinas setelah perubahan	Rp.	32.381.570.613

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat:

1. semula	Rp.	5.687.044.995
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(38.188.000)
Jumlah belanja uang dan/atau jasa setelah perubahan	Rp.	5.648.856.995

f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah:

1. semula	Rp.	37.664.099.250
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	22.629.920.000
Jumlah belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah setelah perubahan	Rp.	60.294.019.250

g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Usaha Daerah:

1. semula	Rp.	54.632.009.997
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja barang dan jasa Badan Layanan Usaha Daerah setelah perubahan	Rp.	54.632.009.997

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri atas:

a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia:

1. semula	Rp.	20.392.250.009
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum setelah perubahan	Rp.	20.392.250.009

b. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah:

1. semula	Rp.	31.087.462.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah setelah perubahan	Rp.	31.087.462.000

c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik:

1. semula	Rp.	3.314.590.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik setelah perubahan	Rp.	3.314.590.000

(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f terdiri atas:

a. belanja bantuan sosial kepada individu:

1. semula	Rp.	1.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bantuan sosial kepada Individu setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000

b. belanja bantuan sosial kepada Keluarga:

1. semula	Rp.	5.090.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bantuan sosial kepada keluarga setelah perubahan	Rp.	5.090.000.000

c. belanja bantuan Sosial Kelompok Masyarakat:

1. semula	Rp.	30.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bantuan sosial kelompok masyarakat setelah perubahan	Rp.	30.000.000

d. belanja bantuan Sosial kepada lembaga non Pemerintah(Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya):

1. semula	Rp.	200.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bantuan sosial kelompok masyarakat setelah perubahan	Rp.	200.000.000

Pasal 16

(1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	251.090.865.351
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(539.370.484)
Jumlah belanja gaji pokok aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	250.551.494.867

b. belanja tunjangan Keluarga aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	21.808.874.486
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tunjangan keluarga aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	21.808.874.486

c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	5.317.268.346
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	350.587.945
Jumlah tunjangan jabatan aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	5.667.856.291

d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	16.591.898.643
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(119.523.409)
Jumlah tunjangan fungsional aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	16.472.375.234

e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	4.945.909.843
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tunjangan fungsional umum apartur sipil negara setelah perubahan	Rp.	4.945.909.843

f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	13.823.461.825
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan beras aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	13.823.461.825

g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	2.166.103.839
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	25.000.000
Jumlah tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	2.191.103.839
h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	3.669.464
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	51.463
Jumlah belanja pembulatan gaji setelah perubahan	Rp.	3.720.927
i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	12.031.013.806
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	276.826.399
Jumlah iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	12.307.840.205
j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	664.557.352
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	175.243
Jumlah iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	664.732.595

k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	1.854.936.095
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	1.854.936.095

(2) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	74.818.028.006
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.011.155.240)
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	73.806.872.766

b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN:

1. semula	Rp.	3.613.902.607
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	518.925
Jumlah tambahan penghasilann berdasarkan kondisi kerja setelah perubahan	Rp.	3.614.421.532

c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN:

1. semula	Rp.	440.808.568
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tambahan penghasilann berdasarkan kelangkaan profesi ASN setelah perubahan	Rp.	440.808.568

d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	92.856.969.778
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.016.889.158
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	93.873.858.936

(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektivitas lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah:

1. semula	Rp.	6.099.005.577
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	145.014.981
Jumlah belanja insentif aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah setelah perubahan	Rp.	6.244.020.558

b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah:

1. semula	Rp.	1.791.137.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	1.791.137.000

c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah:		
1. semula	Rp.	62.281.813.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah setelah perubahan	Rp.	62.281.813.000
d. belanja tambahan penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah:		
1. semula	Rp.	1.476.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	1.476.000.000
e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	1.121.980.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	1.121.980.000
f. belanja honorarium:		
1. semula	Rp.	18.412.960.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	3.500.000
Jumlah belanja honorarium setelah perubahan	Rp.	18.416.460.000

g. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah:

1. semula	Rp.	1.158.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(10.500.000)
Jumlah jasa pengelolaan barang milik daerah setelah perubahan	Rp.	1.147.500.000

(4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. belanja uang representasi DPRD:

1. semula	Rp.	1.004.010.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja uang representasi DPRD setelah perubahan	Rp.	1.004.010.000

b. belanja tunjangan keluarga DPRD:

1. semula	Rp.	128.024.400
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tunjangan keluarga DPRD setelah perubahan	Rp.	128.024.400

c. belanja tunjangan beras DPRD:

1. semula	Rp.	139.046.400
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja tunjangan beras DPRD setelah perubahan	Rp.	139.046.400

d. belanja uang paket DPRD:

1. semula	Rp.	86.058.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja uang paket DPRD setelah perubahan	Rp.	86.058.000

e. belanja tunjangan jabatan DPRD:

1. semula	Rp.	1.455.814.500
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan jabatan DPRD setelah perubahan	Rp.	1.455.814.500

f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD:

1. semula	Rp.	119.668.500
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja honorarium setelah perubahan	Rp.	119.668.500

g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD:

1. semula	Rp.	14.433.300
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah jasa pengelolaan barang milik daerah setelah perubahan	Rp.	14.433.300

h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD:		
1. semula	Rp.	7.938.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	7.938.000.000
i. belanja tunjangan reses DPRD:		
1. semula	Rp.	1.984.500.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tunjangan reses DPRD setelah perubahan	Rp.	1.984.500.000
j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD:		
1. semula	Rp.	462.264
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja belanja pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	462.264
k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD:		
1. semula	Rp.	8.827.476.768
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	8.827.476.768

1. belanja tunjangan transportasi DPRD:

1. semula	Rp.	6.642.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan transportasi DPRD setelah perubahan	Rp.	6.642.000.000

m. belanja uang jasa pengabdian DPRD:

1. semula	Rp.	25.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja uang jasa pengabdian DPRD setelah perubahan	Rp.	25.000.000

(5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. belanja gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	54.600.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.200.000)
Jumlah gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	53.400.000

b. belanja tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	7.644.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	7.644.000

c. belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	98.280.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	98.280.000

d. belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	8.111.040
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	8.111.040

e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	404.362
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.200.000
Jumlah belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Wali Kota/Waki Wali Kota setelah perubahan	Rp.	1.604.362
f. belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	1.120
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	1.120
g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	6.420.960
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah iuran jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	6.420.960
h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	131.040
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	131.040

i. belanja iuran jaminan kematian Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	393.120
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah iuran jaminan kematian Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	393.120
j. belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas pemungutan pajak daerah:		
1. semula	Rp.	936.114.981
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(145.014.981)
Jumlah belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas pemungutan pajak daerah setelah perubahan	Rp.	791.100.000
k. belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas pemungutan retribusi daerah:		
1. semula	Rp.	69.746.620
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas pemungutan retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	69.746.620

(6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f terdiri atas:

a. belanja dana operasional DPRD:

1. semula	Rp.	393.120.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah dana operasional DPRD setelah perubahan	Rp.	393.120.000

b. belanja dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	865.880.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	865.880.000

(7) Anggaran belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g terdiri atas:

a. belanja pegawai bantuan operasional sekolah:

1. semula	Rp.	22.629.920.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(22.629.920.000)
Jumlah pegawai bantuan operasional sekolah setelah perubahan	Rp.	0

(8) Anggaran belanja pegawai badan layanan usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h terdiri atas:

a. belanja pegawai badan layanan usaha daerah:

1. semula	Rp.	28.876.844.129
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pegawai badan layanan usaha daerah setelah perubahan	Rp.	28.876.844.129

Pasal 17

Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b terdiri atas:

a. belanja modal tanah:

1. semula	Rp.	10.029.584.071
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	10.029.584.071

b. belanja modal peralatan dan mesin:

1. semula	Rp.	38.441.325.324
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.408.465.218)
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	37.032.860.106

c. belanja modal gedung dan bangunan:

1. semula	Rp.	186.522.313.763
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	13.080.551.200
Jumlah belanja modal modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	199.602.864.963

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

1. semula	Rp.	269.646.721.739
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan	Rp.	269.646.721.739

e. belanja modal aset tetap lainnya:

1. semula	Rp.	2.559.020.875
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	2.559.020.875

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c terdiri atas:

a. belanja tidak terduga:

a. semula	Rp.	1.580.839.068
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.580.839.068

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:

1. semula	Rp.	73.789.316.250
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	73.789.316.250

b. pengeluaran pembiayaan:

1. semula	Rp.	59.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	59.500.000.000

Pasal 19

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1. semula	Rp.	73.739.316.250
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	73.739.316.250

b. pencairan dana cadangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0
d. penerimaan pinjaman daerah:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan pinjaman daerah	Rp.	0
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:		
1. semula	Rp.	50.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	50.000.000

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0

b. penyertaan modal daerah:

1. semula	Rp.	14.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	14.500.000.000

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:

1. semula	Rp.	45.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	45.000.000.000

d. pemberian pinjaman daerah:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	Rp.	0

Pasal 20

(1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah:

1. semula	Rp.	14.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah setelah perubahan	Rp.	14.500.000.000

## Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 14.289.316.250,- (Empat Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribuh Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 14.289.316.250,- (Empat Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribuh Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

## Pasal 22

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil -Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 22 Juni 2022  
WALI KOTA PONTIANAK,  
ttd  
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 22 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,  
ttd  
MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 46

